

An Examination of Press Freedom Index In South Sumatera From 2016 To 2017

Isabella¹, Kiagus Muhammad Sobri², Sena Putra Prabujaya³

¹Department of Government Science Indo Global Mandiri University Palembang Indonesia
isabella@uigm.ac.id

²Faculty of Social and Political Science Sriwijaya University Palembang Indonesia
kmsobri@gmail.com

³Faculty of Social and Political Science Sriwijaya University Palembang Indonesia
senafeniza97@gmail.com

Article Info

Volume 81

Page Number: 3435 - 3442

Publication Issue:

November-December 2019

Abstract:

Analysis of the Press Freedom Index (IKP) in South Sumatra is an extension of the Press Independence Index conducted by the Press Council of Jakarta. This IKP is a research carried out on experts to assess press freedom in Indonesia, including in South Sumatra. This study uses a purposive survey. This survey was conducted on a group of experts in the media/press as many as 10 expert informants. The method of data collection in this study was carried out through direct interviews and secondary data collection. The results of this IKP analysis study as a whole given by expert informants can be seen in the average of 2016 at 67.08, in the somewhat free category. Whereas in 2017 with an average of 89.48 in the good category. This result was measured through three main indicators namely Physical Politics, Economics, and Law. Another result that needs to be recommended from the results of this IKP is the need for attention from various parties, both media actors, the private sector and the government, including the Press Council as the institution appointed by the president to provide oversight of the growth of the media in Indonesia. There needs to be government policy in paying attention to the professional duties of journalists and obedience to press ethics, as well as maintaining independence in reporting.

Keywords: *press freedom index, journalists, expert informants*

Article History

Article Received: 5 March 2019

Revised: 18 May 2019

Accepted: 24 September 2019

Publication: 16 December 2019

1. INTRODUCTION

Perkembangan pers di Indonesia tidak terlepas peran Dewan Pers Indonesia sebagai lembaga independen yang didirikan oleh negara untuk mengawasi perkembangan media massa. Menurut ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo, pers merupakan pilar ke empat setelah seelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers merupakan sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Agar pers dapat melakukan peranya, perlu ada jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi

publik secara jujur dan berimbang. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 2 yang menyatakan bahwa pers memiliki tugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Berdasarkan data dari Dewan Pers jumlah media yang ada di Indonesia pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1

Jumlah Media di Indonesia Tahun 2014 -2015

NO	MEDIA	JUMLAH	STATUS
1	Media Cetak	320	Profesional
2	Media Syber	43.300	Terdaftar
3	Media Syber	68	Terverifikasi
4	Radio	674	Terdaftar
5	Televisi	523	Terdaftar

Sumber: DewanPers 2014-2015

Untuk Sumatera Selatan sendiri tercatat sebanyak kurang lebih 94 perusahaan media dengan rincian 66 media cetak terverifikasi administrasi, 7 media terverifikasi faktual dan administrasi. Berdasarkan data dari Serikat Media Online Sumatera Selatan terdapat 75 media online/siber. Untuk media televisi di Sumatera Selatan terdapat 10 stasiun televisi baik lokal maupun nasional, dan terdapat kurang lebih 45 stasiun radio.

Jumlah media tersebut di atas akan terus bertambah seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi. Untuk itu perlu dilihat sejauh mana kebebasan/kemerdekaan pers dalam pemberitaan, mendapatkan informasi ataupun mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui penelitian Indeks kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan ini, akan terlihat apakah di Sumatera Selatan kemerdekaan pers masih bisa dirasakan oleh awak media atau jurnalis.

Berbicara mengenai Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan data dari Word Press Freedom Index dari rsf.org

Indonesia berada di rangking 124. Artinya masih perlu adanya perhatian khusus, mengapa Indonesia masih berada di rangking tersebut.

Sementara untuk Sumatera Selatan Indeks Kemerdekaan Pers pada tahun 2016 berada di peringkat 8 dari 24 provinsi yang ikut dalam indeks kemerdekaan pers ini. Kemudian pada tahun 2017 rangking Sumatera Selatan naik menjadi rangking 2 di Indonesia.

Pelaksanaan penelitian IKP ini memiliki empat tujuan utama yaitu pemetaan perkembangan kemerdekaan pers, sumbangan bagi upaya mendorong kesadaran publik tentang pers khususnya di Sumatera Selatan, mengidentifikasi prioritas untuk perbaikan kualitas pers (merumuskan formulasi agenda untuk meningkatkan kualitas pers di Sumatera Selatan), dan tersedia data untuk mendukung advokasi pers yang sebesar-besarnya demi kepentingan publik (Dewan Pers:2016).

II. METODOLOGY

Indeks kemerdekaan Pers ini dilakukan dengan menggunakan purposive survei. Survei ini dilakukan dengan menggali informasi/wawancara langsung terhadap kelompok ahli dibidang media/pers sebanyak 10 orang informan ahli. Mulai dari perwakilan wartawan, pemilik media, akademisi, lembaga sosial masyarakat, kepolisian, Komisi Penyiaran Indonesia, Kominfo, Komisi Informasi, Kantor Berita Antara, Aliansi Jurnalis Independen, PWI, IJTI dan organisasi lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Untuk menjaga objektivitas dalam melakukan penilaian dari informan ahli, maka survei ini mensyaratkan kepada informan ahli, paling sedikit 5 tahun dan memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang kemerdekaan pers.

Survei ini juga menggunakan model pertanyaan (kuesioner yang dirancang oleh Dewan

Pers). Data temuan distandarisasi dengan melakukan skoring; yaitu mengubah temuan yang bersifat kualitatif ke bentuk kuantitatif. Informan ahli diminta memberikan penilaian atas suatu aspek Kemerdekaan Pers dengan Skala 100 (nilai 0 sampai dengan 100). Setiap pertanyaan akan memiliki bobotnya sendiri. Kemudian informan ahli diminta untuk memberi pendapatnya atas skor yang diberikan. Untuk skor penilaian dan status kemerdekaan pers dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2
Skor dan Status Kemerdekaan Pers

NO	SKOR	STATUS
1	95 - 100	Bebas Penuh
2	85 - 94	Cukup Bebas
3	60 - 84	Agak Bebas
4	50 - 59	Kurang Bebas
5	0 - 49	Tidak Bebas

Sumber: DewanPers 2015

Pada tahap analisis data-data sekunder yang telah dikumpulkan menjadi salah satu sumber yang akan memperkaya IKP dalam melakukan analisis. Kuesioner yang diisi oleh informan ahli dan dokumen pendukung diberikan penilaian dengan skala 0 – 100 dengan formula sebagai berikut:

Nilai Keseluruhan Kuesioner + Nilai Keseluruhan Dokumen/Keseluruhan Jumlah Item dari Semua Aspek Kemerdekaan Pers.

Setelah wawancara informan ahli akan dikumpulkan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan memberikan kesempatan informan ahli untuk meriview jawaban atas pertanyaan yang diajukan ((Dewan Pers: 2015).

Pengukuran melalui indeks ini sangat penting karena indeks dapat menggambarkan fenomena yang abstrak menjadi konkrit dengan kuantifikasi atau angka tertentu. Melalui indeks ini dapat digabungkan data yang beragam kedalam ukuran atau angka tunggal. Kemudian indeks akan memberikan kemudahan dalam melakukan perbandingan, baik perbandingan antara waktu ataupun antara wilayah dan negara (IKP DewanPers 2016:4).

Urgensi penyusunan IKP ini terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia; dimana pemenuhan hak atas informasi menjadi salah satu ukuran penting. Akhir-akhir ini isu Kebebasan Perssemakin dianggap penting untuk masuk dalam ukuran capaian dan Keberhasilan pembangunan seperti Sustainable Development Goals (SDG's). Disamping itu sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas situasi kebebasan pers dan hambatan terhadap akses/penyebaran informasi, bersama hak-hak sipil lainnya melalui Universal Periodic Review (UPR) kepada Komite HAM PBB (IKP Dewan Pers 2016:3).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 1 ayat (1) :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan, informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, dan gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga

negara; dan pada ayat (3) di jelaskan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Konsep kemerdekaan pers di sini adalah sebagai terjemahan dari the freedom of the press, yang secara sederhana dapat dianalogikan dengan arti *free from of the dom*, atau bebas dari penguasa. Dalam perspektif sejarah pengakuan dan perlindungan hak untuk merdeka dari pengaruh atau tekanan penguasa sudah dimulai sejak deklarasi Magna Charta (2015). Khusus dalam bidang pers, secara eksplisit ditetapkan di dalam pasal 12 Virginia Bill of Right (15 Mei 1976) tentang kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat (1787). Pada tahun 1789, Piagam Virginia itu diadopsi pula oleh Prancis menjadi Declaration de droits de l'homme et do citoyen atau Naskah Pernyataan Hak Asasi Manusia dan warga negara (Satrio Saptohadi: 2011).

Untuk kemerdekaan pers di Indonesia sendiri ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Suharto pada tanggal 21 Mei 1998. Reformasi telah membawa bangsa Indonesia kepada pusran tuntutan perubahan yang pundamental dalam segenap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Begitu kuatnya pengaruh dan kedudukan kemerdekaan pers di era reformasi, sehingga kedudukan pers di Indonesia bukan lagi sebagai pilar ke empat demokrasi, tetapi menjadi pilar pertama demokrasi. Gejala kemerdekaan pers di Indonesia tercermin pula melalui hasil survei Organisasi Reporter Without Border, di Prancis 2002, bahwa kemerdekaan pers di Indonesia terbaik di Asia Tenggara (Satrio Saptohadi: 2011).

III. PEMBAHASAN

Melalui analisis hasil Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan pada tahun 2016-2017 dapat dilihat berdasarkan tiga indikatro utama, yaitu: Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, Kondisi Lingkungan ekonomi dan Kondisi Lingkungan Hukum. Hasil IKP 2016-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3

Hasil IKP Provinsi Sumatera Selatan 2016-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	POLITIK	68.28	80.13
2	EKONOMI	66.50	85.29
3	HUKUM	65.80	89.80
TOTAL		67.08	89.48
STATUS		SEDANG	BAIK

Sumber: Laporan Hasil IKP Sumsel 2016-2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ada peningkatan yang cukup signifikan pada kebebasan pers di Sumatera Selatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 pada semua indikator utama. Sehingga merubah status hasil penilaian dari sedang menjadi baik. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator hukum, dari sebelumnya 67.08 menjadi 89.48. Berdasarkan hasil penelitian kenaikan rangking ini disebabkan mulai meningkatnya pengetahuan informan ahli dalam indikator hukum. Dalam hal ini terlihat dari perkara pers yang ada di Sumatera Selatan, sudah mulai melakukan penyelesaiannya melalui jalur hukum sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya masing-masing indikator utama mempunyai sub indikator. Untuk indikator Lingkungan Fisik dan Politik, sub indikatornya terdiri dari : 1) Kebebasan berserikat; 2) Kebebasan dari Intervensi; 3) Kebebasan dari Kekerasan; 4) Kebebasan Media Alternatif; 5) Keragaman Pandangan; 6) Akurat dan Berimbang; 7) Akses Informasi Publi; 8) Pendidikan Insan Pers; dan 9) Kesetaraan Kelompok Rentan. Rata-rata skor pada setiap sub indikator Lingkungan Fisik dan Politik ini, mengalami peningkatan skor yang diberikan oleh informan ahli. Kenaikan skor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4

Lingkungan Fisik dan Politik IKP Sumatera Selatan 2016-2017

No	Sub Indikator	2016	2017
1	Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	77.15	82.60
2	Kebebasan dari Intervensi	72.83	83.35
3	Kebebasan dari Kekerasan	77.50	77.16
4	Kebebasan Media Alternatif	75.60	83.13
5	Keragaman Pandangan	78.00	83.46
6	Akurat dan Berimbang	73.93	81.60
7	Akses Informasi Publik	74.30	80.50
8	Pendidikan Insan Pers	78.30	74.30
9	Kesetaraan Kelompok Rentan	60.70	70.10

Sumber: Laporan IKP Sumatera Selatan 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa dari 9 sub indikator lingkungan fisi dan politik ini hanya 2 sub indikator yang tidak mengalami peningkatan skor, yaitu pada sub indikator Kebebasan dari Kekerasan dan Pendidikan Insan Pers. Hal ini dapat dilihat dari data sekunder yang bersumber dari Aliansi Jurnalis Independen, bahwa masih terjadi kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan berita di lapangan. Serta masih kurangnya jumlah wartawan yang mengikuti uji komepensi wartawan. Seiring dengan bertumbuhnya jurnalis-jurnalis dari media online/siber, sehingga menimbulkan banyaknya wartawan-wartawan baru dan gadungan yang hanya mengharapkan imbalan dari peliputan tanpa memperhatikan kode etik kurnalistik.

Selanjutnya pada konsisi lingkungan Ekonomi pers di Sumatera Selatan menggunakan lima sub indikator yang terdiri dari :1) Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers; 2)Independensi dari Kelompok Kepentingan; 3) Keragaman Kepemilikan; 4) Tata Kelola Perusahaan Pers; 5) Lembaga Penyiaran Publik. Berikut gambaran umum nilai rata-rata di tiap sub indikator Lingkungan Ekonomi :

TABEL 5

Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP Sumatera Selatan 2016-2017

No	Sub Indikator	2016	2017
1	Kebebasan Pendirian Perusahaan Pers	70.03	81.93
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan	62.04	83.22

3	Keragaman Kepemilikan	68.60	86.00
4	Tata Kelola Perusahaan Pers	61.80	78.40
5	Lembaga Penyiaran Publik	61.57	82.77

Sumber: Laporan IKP Sumatera Selatan 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan skor yang cukup signifikan dari kelima sub indikator lingkungan Ekonomi tahun 2016 ke tahun 2017. Peningkatan skor tertinggi terdapat pada sub indikator Lembaga Penyiaran Publik. Dapat sub indikator ini membahas peran lembaga penyiaran publik dalam mendorong kemerdekaan pers di Sumatera Selatan. Sebagai mana diketahui bahwa lembaga penyiaran publik di Sumatera Selatan terdiri dari TVRI dan RRI. Kedua lembaga ini menurut hasil wawancara dengan informan ahli TVRI dan RRI secara aktif menyiarkan informasi secara objektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Jika berbicara mengenai lembaga penyiaran publik tidak terlepas dari Kementerian Kominfo. Berdasarkan hasil FGD IKP Sumatera Selatan tahun 2016 Kementerian Kominfo kurang memberikan dorongan kepada pers untuk menyiapkan aspirasi masyarakat di Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2017 Kementerian Kominfo telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong pers menyiarkan aspirasi masyarakat di Sumatera Selatan.

Untuk sub indikator Tata Kelola Perusahaan Pers kenaikan skor tidak terlalu signifikan dari 61.80 tahun 2016 menjadi 78.40 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil FGD IKP 2017 hal ini berhubungan dengan meningkatnya jumlah media syber atau media online.

Indikator berikutnya adalah Kondisi Lingkungan Hukum yang melihat aspek-aspek kemerdekaan pers yang menyangkut independensi dan kepastian lembaga peradilan, kebebasan wartawan dalam mempraktekkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, etika pers, mekanisme pemulihan, serta perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Adapun gambaran Kondisi Lingkungan Hukum IKP Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 6

Kondisi Lingkungan Hukum IKP Sumatera Selatan 2016-2017

No	Sub Indikator	2016	2017
1	Independensi Lembaga Peradilan	66.76	83.16
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	72.00	83.20
3	Kriminalisasi dan Intimidasi	81.30	90.95
4	Etika Pers	67.20	83.89
5	Mekanisme Pemulihan	64.18	97.86
6	Perlindungan Disabilitas	28.60	34.29

Sumber: Laporan IKP Sumbel 2017

Secara keseluruhan pada indikator Kondisi Lingkungan Hukum IKP Sumatera Selatan berisikan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lembaga peradilan, praktek kebebasan pers, etika pers hingga mekanisme penyelesaian perkara

pers. Tidak terkecuali perlindungan terhadap disabilitas dalam mengakses informasi.

Berdasarkan tabel di atas untuk Kondisi lingkungan Hukum IKP Sumatera Selatan 2016-2017 yang terdiri dari enam sub indikator terjadi kenaikan skor untuk semua sub indikator. Sub indikator tertinggi misalnya pada mekanisme pemulihan dari 64.18 pada tahun 2016, menjadi 97.86 pada tahun 2017. Pemulihan pada sub indikator ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ataupun perkara pers yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi informan ahli bahwa perkara pers yang diselesaikan pada tahun 2017 mengalami peningkatan perkara pers di Sumatera Selatan. Untuk sub indikator Perlindungan Disabilitas masih tergolong rendah walaupun terjadi peningkatan dari 28.60 pada tahun 2016 menjadi 34.29 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil FGD dengan informan ahli, untuk sub indikator perlindungan disabilitas sampai saat ini belum ada kebijakan khusus di daerah, khususnya Sumatera Selatan terkait perlindungan disabilitas dalam hal akses mendapatkan informasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan hasil analisis terhadap indeks kemerdekaan pers di Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga indikator utama yang terdiri dari lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum, memiliki skor yang bervariasi. Serta mengalami perubahan pada tahun 2017, sehingga menunjukkan adanya perubahan kategori. Dari rata-rata 67.08 dengan kategori agak bebas pada tahun 2016 dan 89.49 pada tahun 2017 dengan kategori baik. Artinya ada peningkatan nilai rata-rata dari tahun sebelumnya. Peningkatan skor pada tiap indikator Adapun hal-hal yang memang sudah berjalan dalam kemerdekaan pers, terutama dalam hal

lingkungan hukum yang memperoleh terendah ada di skor relative tinggi dibandingkan indikator lainnya, yaitu 89.80 untuk tahun 2017. Sedangkan indikator terendah ada di indikator ekonomi 66.50 tahun 2016 dan tahun 2017 naik menjadi 85.29. Kenaikan skor ini juga diikuti dengan naiknya rangking IKP Sumatera Selatan dari yang sebelumnya berada di rangking 8 pada tahun 2016, menjadi rangking 2 di tahun 2017. Hal ini dikarenakan mulai banyaknya pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam penyebaran media, wartawan sudah mulai bebas memberikan informasi kepada siapapun tanpa ada pembredelan media atau pun penangkapan-penangkapan wartawan.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya perhatian dari berbagai pihak baik pelaku media itu sendiri, swasta, pemerintah tidak terkecuali Dewan Pers. Dalam hal ini sosialisasi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, maupun peraturan lainnya yang berkenaan dengan pemberitaan di media. Seiring dengan kemerdekaan pers, wartawan/jurnalis juga harus tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik, memperhatikan etika dan moral dalam melakukan peliputan berita.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah akses informasi bagi penyandang disabilitas. Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus di Sumatera Selatan yang mengatur tentang akses informasi bagi penyandang disabilitas.

REFERENCES

- [1] Backlund, Bunyamin, 2019, *The government is watching don't step on their toes (An Investigation of the Press Freedom and the Working condition for journalist in Tanzania)*, UEMA University, Swedia.
- [2] (2017) Reporter Sans Fronteir Website (online). Available: <https://rsf.org/fr/node/42286>.

- [3] Indeks Kemerdekaan Per 2016, Dewan Pers, Jakarta 2016.
- [4] Isabella, 2016, Laporan Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan.
- [5] Panduan Indeks Kemerdekaan Pers, Dewan Pers, Jakarta 2015
- [6] Survei Indeks Kemerdekaan Per 2017, Dewan Pers, Jakarta 2017.
- [7] Sobri, M.Kiagus dkk, 2017, Laporan Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan.
- [8] Saptohadi, Satrio,2011, Pasang Surut Kebebsan Pers di Indonesia, Volume11, No.1, Jurnal Dinamika Hukum.
- [9] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- [10] Susanto, H.Eko, 2013, Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal, Volume 1 No.6 Jurnal Komunikasi.